

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SUMMARECON AGUNG  
TAHAP II TAHUN 2014**

PT Bank CIMB Niaga Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 ("Sukuk Ijarah") berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 No.31 Tanggal 23 September 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 ("Pemegang Sukuk Ijarah") untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI") yang akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018  
Waktu : 13.30 - 15.30 WIB  
Tempat : Grand Hyatt Jakarta – Grand Ballroom A  
Jl. MH. Thamrin No.28-30  
Jakarta Pusat 10350

Atas permintaan PT Summarecon Agung Tbk (selaku "Emiten"), Agenda RUPSI adalah sebagai berikut :

1. Permohonan persetujuan atas rencana Emiten untuk melakukan penggantian objek jaminan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 ("Objek Jaminan Sukuk Ijarah").
2. Permohonan persetujuan penggantian Objek Ijarah, yaitu dengan mengalihkan kembali objek Ijarah lama kepada Emiten dan penyerahan Objek Ijarah baru kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
3. Persetujuan perubahan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Berbagi Jaminan, dan Akad Ijarah serta akad-akad lain yang relevan sehubungan dengan penggantian Objek Jaminan Sukuk Ijarah dan Objek Ijarah.
4. Pemberian kuasa oleh Pemegang Sukuk Ijarah kepada Wali Amanat untuk:
  - a. mengubah (termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani) perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggantian Objek Jaminan Sukuk Ijarah dan akad-akad sehubungan dengan penggantian Objek Ijarah sesuai Agenda nomor 1, 2, dan 3, yaitu perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, perubahan Perjanjian Berbagi Jaminan, dan perubahan Akad Ijarah serta akad-akad lain yang relevan dengan penggantian Objek Ijarah;
  - b. melakukan pelepasan (roya) atas Objek Jaminan Sukuk Ijarah yang lama; dan
  - c. membuat dan menandatangani dokumen-dokumen terkait pembebanan Objek Jaminan Sukuk Ijarah yang baru.
5. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Agenda 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas.

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK nomor VI.C.4 butir 4 huruf p sub 7, kuorum RUPSI adalah sebagai berikut :

1. Kuorum kehadiran  
RUPSI diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya.
2. Kuorum pengambilan keputusan :  
RUPSI berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI, tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasinya.

Catatan:

1. Mengingat pentingnya RUPSI ini, mohon kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk menghadiri RUPSI atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan.
2. Seluruh Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasanya harap menghadiri RUPSI paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal waktu dimulainya.
3. Para Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI ("KTUR") dan namanya tercatat secara sah dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI.
4. Seluruh Pemegang Sukuk Ijarah yang akan menghadiri RUPSI diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut :
  - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI;
  - b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPSI ini);
  - c. Salinan kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Sukuk Ijarah/Direksi Pemegang Sukuk Ijarah (apabila Pemegang Sukuk Ijarah adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun kuasanya (untuk para Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPSI ini);
  - d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dan badan hukum atau badan usaha dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Sukuk Ijarah (apabila Pemegang Sukuk Ijarah adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
5. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPSI (pada saat registrasi sebelum RUPSI dimulai), Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI, wajib membuat Surat Pemyataan yang menyatakan apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak hubungan Afiliasi dengan Emiten.

Jakarta, 26 September 2018  
WALI AMANAT

 **CIMB NIAGA**

PT BANK CIMB NIAGA TBK